

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan serta analisis di atas dan dijelaskan data yang diperoleh dari dokumentasi, penelitian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Mojo ini para pelaku usaha di kecamatan Mojo tergolong mudah dalam pengajuan dan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Mojo ini untuk pembelian barang modal usaha berupa sepeda motor, barang-barang elektronik lainnya, yang langsung di berikan oleh pihak BMT UGT Nusantara Capem Mojo. Sedangkan untuk margin dalam pembiayaan *murabahah* ini di atur sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Pembiayaan *murabahah* pada BMT UGT Nusantara Capem Mojo dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah anggota BMT dalam prosedur nya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.
2. Peran pembiayaan *murabahah* untuk usaha mikro kecil dan menengah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri memberikan peran untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah khususnya di daerah Mojo tersebut. Pengembangan usaha yang dirasakan oleh para anggota dengan pembiayaan *Murabahah* diantaranya dengan

bertambahnya jumlah modal usaha yang dimiliki oleh para anggota KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo tersebut jadi anggota tidak mengalami kesulitan modal lagi saat akan memberi barang atau bahan baku usahanya meningkatkan omset penjualan yang dirasakan oleh nasabah setelah melakukan pembiayaan *Murabahah* karena barang yang dijual oleh anggota juga bertambah, selain itu tenaga kerja juga bertambah, serta bisa menambah cabang usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri dan berdasarkan hasil pemaparan dari kesimpulan maka adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri

Bagi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu “Membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan mensejahterahkan masyarakat khususnya warga Mojo, berguna untuk mendorong masyarakat agar perekonomian mereka berlandaskan dalam prinsip syariah”. Dengan demikian, permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya terutama para pedagang kecil yang ada di kecamatan Bareng agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariahnya.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Peneliti ini bisa digunakan sebagai referensi untuk peneliti yang akan datang mengenai peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan khususnya pelaku UMKM. Akan tetapi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna maka untuk penelitian yang akan datang diharapkan kekurangan pada penelitian kali ini dapat dikaji lebih mendalam lagi.